



PUTUSAN

Nomor 15 K/Pdt.Sus-KIP/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus tentang Komisi Informasi Pusat pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

KOMISI INFORMASI PUSAT, berkedudukan di Gedung Indonesia Trading Company (ITC) lantai 5, Jalan Abdul Muis Nomor 08, Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Ketua Komisi Informasi Pusat RI, Abdul Rahman Ma'mun, beralamat di Komisi Informasi Pusat RI Jalan Abdul Muis Nomor 8 Gedung ITC Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Wijayanto Nugroho, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/ Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat RI, beralamat di Jalan Abdul Muis Nomor 08, Tanah Abang, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

M e l a w a n

BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (BP MIGAS), berkedudukan dan berkantor pusat di Wisma Mulia, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 42, Jakarta, yang diwakili oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral/ Kepala Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SK MIGAS), Ir. Jero Wacik, S.E., beralamat di Gedung Wisma Mulia, Lantai 40, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Anton Dedi Hermanto, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Anton Dedi Hermanto, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Bungur Besar Raya Nomor 46 Q, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2013;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

D a n

Hal. 1 dari 24 hal.Put. No. 15 K/Pdt.Sus-KIP/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAYASAN PUSAT PENGEMBANGAN INFORMASI PUBLIK,

berkedudukan di Jalan Kliningan III Nomor 9B, Bandung;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan keberatan terhadap putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 356/IX/KIP-PS-M-A/2011 tanggal 10 Juli 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa informasi yang dimohon Pemohon dalam perkara *a quo* adalah merupakan informasi yang terbuka untuk sebagian;
3. Memerintahkan Termohon untuk menghitamkan informasi tentang lokasi yang menyebut nama tempat (seperti nama Desa, Kecamatan dan Kota) dalam salinan dokumen yang dimohon oleh Pemohon;
4. Memerintahkan Termohon untuk memberikan kepada Pemohon salinan dokumen kontrak kerjasama yang dimohon oleh Pemohon setelah dilakukan penghitaman sebagaimana dimaksud dalam paragraf 6.3 dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak putusan diterima oleh Termohon;

Bahwa, terhadap amar putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia tersebut, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dasar Pengajuan Gugatan:

1. Bahwa Penggugat semula adalah Termohon dalam permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan oleh Pemohon sekarang Tergugat yang terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia pada tanggal 26 September 2011 di bawah Nomor Register 356/IX/KIP-PS-M-A/2011;
2. Bahwa atas permohonan Tergugat, Turut Tergugat telah memutuskan dengan putusan pada tanggal 10 Juli 2012 dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 18 Juli 2012, sehingga pengajuan gugatan *a quo* masih dalam tenggat waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Hal. 2 dari 24 hal.Put. No. 15 K/Pdt.Sus-KIP/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP/BUKTI P-2), yang menyatakan:

“(1) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau Para Pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut”;

3. Bahwa Penggugat pada tanggal 30 Juli 2012 telah menyerahkan kepada Komisi Informasi Pusat Surat Nomor 0732/BPE2000/2012/S0 perihal: “Keberatan Atas Putusan Komisi Informasi Pusat” kepada Turut Tergugat (bukti P-3) sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi syarat sebagaimana Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sehingga gugatan *a quo* patut untuk diterima (UU KIP);
4. Bahwa gugatan *a quo* diajukan oleh Penggugat melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf a jo. Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 02 Tahun 2011 tanggal 29 November 2011 (bukti P-4) Pasal 3 huruf a Perma Nomor 02 Tahun 2011 menentukan:
 - a. Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik selain Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik selain Badan Publik Negara”;

Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 02 Tahun 2011 menentukan:

“Setiap keberatan, baik yang diajukan oleh Pemohon Informasi maupun Badan Publik diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Badan Publik”;

B. Latar Belakang Gugatan:

5. Bahwa Tergugat telah menyurati Penggugat pada tanggal 14 Maret 2011 untuk meminta salinan kontrak kerja sama PT. Chevron Pacific Indonesia (PT CPI) (bukti P-5), namun Penggugat dalam surat balasan yang terakhir tanggal 26 Agustus 2011 Nomor 0538/BPE0000/2011/SO perihal

Hal. 3 dari 24 hal.Put. No. 15 K/Pdt.Sus-KIP/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan atas Permohonan Informasi Mengenai Dokumen Kontrak Karya Pertambangan Minyak dan Gas Bumi di Indonesia” telah secara tegas tidak dapat memberikannya berdasarkan dokumen tersebut bersifat rahasia dan bersifat perdata (Privat) (bukti P-6);

6. Bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Komisi Informasi Pusat (Turut Tergugat) pada tanggal 26 September 2011, yang kemudian oleh Turut Tergugat dilakukan mediasi, namun dalam beberapa kali pertemuan, mediasi gagal dan Tergugat telah menarik diri dari perundingan dan Pemohon akan menempuh proses Ajudikasi sebagaimana Pernyataan Mediasi Gagal oleh Turut Tergugat tanggal 16 Februari 2012 (bukti P-7);
7. Bahwa permohonan penyelesaian sengketa oleh Tergugat kepada Turut Tergugat pada tanggal 26 September 2011 sewajarnya tidak dapat diterima karena sudah lewat tenggat waktu 14 hari sebagaimana ketentuan Pasal 11 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 02 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyatakan:

“Permohonan diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak:

- a. Tanggapan tertulis atas keberatan atas PPID diterima oleh Pemohon”;

Berdasarkan pengakuan Pemohon dimuka persidangan ajudikasi non litigasi pada hari Jumat, 16 Maret 2012, Tergugat menyatakan menerima surat Penggugat pada tanggal 26 Agustus 2011, sedangkan Tergugat mengajukan Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa kepada Turut Tergugat pada tanggal 26 September 2011. Sehingga melewati waktu 14 hari kerja, karenanya berlakulah Pasal 12 ayat (1) Peraturan Komisi Nomor 02 Tahun 2010, yang menyatakan:

“Permohonan yang diajukan melewati waktu sebagaimana dimaksud Pasal 11 tidak dapat diterima”;

Oleh karenanya terdapat kelalaian dan/atau kesengajaan Turut Tergugat untuk tetap memeriksa sengketa *a quo* dan memutusnya pada tanggal 10 Juli 2012, sehingga Penggugat dirugikan padahal Penggugat telah mengajukan “Keberatan Termohon BP MIGAS” pada sidang ke-3 tanggal 14 Juni 2012 (bukti P-8);

Hal. 4 dari 24 hal.Put. No. 15 K/Pdt.Sus-KIP/2014



A. *Legal Standing* Penggugat:

8. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas pertimbangan hukum Turut Tergugat yang berpendapat bahwa Penggugat memenuhi syarat kedudukan hukum sebagai Badan Publik sebagaimana putusannya pada halaman 18 paragraf 4.17 yang menyatakan (dikutip):

“Menimbang paragraf (4.15) sampai dengan paragraf (4.16) Majelis berpendapat bahwa sampai dengan akhir tahun anggaran 2002 biaya operasional BP MIGAS berasal dari Pertamina, sementara Pertamina merupakan BUMN yang juga dikategorikan sebagai badan publik oleh Undang-Undang KIP maka alasan bahwa Pemohon tidak pernah menerima APBN/APBD sudah tidak relevan, apalagi apabila didasarkan pada Pasal 3 terkait dengan tujuan Undang-Undang KIP dan Pasal 14 Undang-Undang KIP yang menyebutkan KIP mengatur tentang Informasi Publik yang wajib disediakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh Negara dalam undang-undang”;

Bahwa pertimbangan Turut Tergugat yang berpendapat Penggugat merupakan Badan Publik adalah bertentangan dengan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang KIP yang menyatakan:

“Badan Publik adalah Lembaga Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau organisasi non Pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri”;

Dalam penjelasannya dikatakan: “cukup jelas”;

Bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) beserta penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi/Undang-Undang Migas (bukti P-9) juncto Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (bukti P-10) menyatakan:

Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Migas:

Hal. 5 dari 24 hal.Put. No. 15 K/Pdt.Sus-KIP/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“(1) Anggaran biaya operasional Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 didasarkan pada imbalan (*fee*) dari Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Penjelasan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Migas:

“Setiap penerimaan Negara yang diperoleh dari Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu langsung disetorkan ke kas Negara. Badan Pelaksana dalam melaksanakan pengendalian Kontrak Kerja Sama dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap memperoleh imbalan (*fee*) sebagai upah manajemen yang diterima dari Pemerintah atas kegiatan yang dilakukan”;

Pasal 6 PP Nomor 42/2002 menyatakan:

- “(1) Badan Pelaksana memperoleh penerimaan berupa imbalan atas pelaksanaan fungsi dan tugasnya;
- (2) Besarnya penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai suatu persentase dari penerimaan Negara dari setiap Kegiatan Usaha Hulu”;

Bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) beserta penjelasannya Undang-Undang Migas juncto Pasal 6 PP Nomor 42/2002 sangatlah jelas Penggugat tidak masuk dalam lingkup Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang KIP, karena Penggugat memperoleh anggaran biaya operasionalnya bukan dari APBN, APBD, sumbangan masyarakat maupun luar negeri, namun biaya operasional Penggugat berdasar dari imbalan (*fee*) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai suatu persentase dari penerimaan Negara dari setiap Kegiatan Usaha Hulu;

Pula dalam penjelasan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas disebutkan bahwa setiap penerimaan Negara yang diperoleh dari Badan Usaha atau bentuk usaha tetap yang melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu langsung disetorkan ke kas Negara; Bahwa Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Migas menyatakan:

“Anggaran biaya operasional Badan Pengatur sebagaimana dimaksud Pasal 46 didasarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan iuran dari Badan Usaha yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Hal. 6 dari 24 hal.Put. No. 15 K/Pdt.Sus-KIP/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adanya dikotomi dalam Pasal 48 Undang-Undang Migas, antara Badan Pelaksana (dhi. BP MIGAS/Termohon) dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (dhi. BPH MIGAS) dalam hal anggaran biaya operasional, menunjukkan bahwa maksud pembuat undang-undang untuk membedakan sumber biaya operasional antara Penggugat dengan BPH MIGAS;

Bahwa berdasarkan Pasal 9 Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 295/KMK.06/2003 ("KMK-295 Tahun 2003") (bukti P-II) menyatakan:

- 1) Badan Pelaksana memperoleh penerimaan berupa imbalan dari Pemerintah atas pelaksanaan tugas dan fungsinya;
- 2) Besarnya imbalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebesar 1% (satu persen) dari Penerimaan Negara dari setiap Kegiatan Usaha Hulu;
- 3) Jumlah imbalan dibebankan kepada Penerimaan Negara yang berasal dari Bagian Pemerintah (*Government Entitlement*);
- 4) Jumlah imbalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun anggaran;

Pasal 10 menyatakan:

"Imbalan kepada badan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibayar oleh Bank Indonesia dari hasil penjualan minyak dan gas bumi yang diterima di Rekening Valuta Asing Departemen Keuangan berdasarkan Surat Permintaan Menteri";

Oleh karenanya berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat tidak termasuk dalam ruang lingkup Badan Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KIP, karena sumber biaya operasional Penggugat

Hal. 7 dari 24 hal.Put. No. 15 K/Pdt.Sus-KIP/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah berasal dari APBN dan berdasarkan KMK-295 Tahun 2003, jumlah imbalan yang diterima oleh Penggugat hanyalah dicatat dalam APBN;

9. Bahwa Penggugat bukanlah suatu Badan Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Migas (*vide* bukti P-9) juncto Pasal 18 ayat (1) PP Nomor 42/2002 (*vide* bukti P-10) yang menyatakan: Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Migas:

“(3) Kepala Badan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden”;

Pasal 18 ayat (3) PP Nomor 42/2002:

“(1) Kepala Badan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”;

10. Bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Migas juncto Pasal 18 ayat (1) PP Nomor 42/2002 secara nyata dan jelas bahwa Penggugat bukanlah Lembaga Eksekutif yang termasuk dalam Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang KIP karena Penggugat tidak termasuk dalam anggota kabinet yang merupakan bagian eksekutif ataupun Lembaga Eksekutif (Departemen) yang sebagian atau seluruh dananva bersumber dari APBN dan/atau APBD, karena Kepala BP MIGAS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dalam arti sebagai Kepala Pemerintahan Republik Indonesia, yang anggaran biaya operasional Penggugat tidak bersumber dari APBN dan/atau APBD sebagaimana Lembaga-Lembaga Eksekutif lain yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Oleh karenanya putusan Turut Tergugat yang menganggap berdasarkan Undang-Undang KIP bahwa Penggugat merupakan Badan Publik sehingga memenuhi syarat kedudukan hukum dalam memberikan informasi publik patut untuk dibatalkan seluruhnya;

11. Bahwa status Penggugat bukan Badan Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 42/2002 (*vide* bukti P-10) yang menyatakan: Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 42/2002:

Hal. 8 dari 24 hal.Put. No. 15 K/Pdt.Sus-KIP/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berstatus Badan Hukum Milik Negara”;

Sehingga, oleh karenanya berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut, maka putusan Turut Tergugat telah salah mengimplementasikannya dan merupakan kesalahan dalam penerapan hukum, maka patut untuk dibatalkan;

A. Obyek Sengketa Pada KIP:

12. Tergugat dalam surat permohonannya tanggal 14 Maret 2011 kepada Penggugat memohon informasi:

- 1) Daftar Kontrak Karya Pertambangan, Minyak Bumi dan Gas Bumi yang beroperasi di Indonesia saat ini;
- 2) Salinan Kontrak Karya Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. Freeport, PT. Kalimantan Timur Prima Coal, PT. Newmont Mining Cooperation, dan PT. Chevron Pacific Indonesia (*vide* bukti P-5);

Namun untuk butir 2 permohonan tersebut kecuali PT. Chevron Pacific Indonesia (PT. CPI), yang lain tidak ada hubungan dengan Penggugat. Sedangkan obyek sengketa yang berupa kontrak kerjasama antara PT. CPI dengan Perusahaan Tambang Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina, sekarang kedudukannya sudah digantikan oleh BP MIGAS/ Penggugat) merupakan dokumen rahasia yang bersifat perdata (Privat) antara para pihak yang membuatnya dan bukan informasi publik yang dapat sembarangan diberikan kepada yang meminta, apalagi Tergugat bukan merupakan pihak langsung maupun tidak langsung dan bukan merupakan pihak yang berkepentingan. Oleh karenanya sudah tepat dan benar Penggugat menolak permintaan Tergugat tersebut, lebih jelas lagi ditentukan dalam Pasal 17 b Undang-Undang KIP:

“Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan tidak sehat”;

A. Legal Standing Tergugat:

13. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas putusan Turut Tergugat dalam pertimbangannya pada halaman 13 sampai halaman 14 huruf B paragraf

Hal. 9 dari 24 hal.Put. No. 15 K/Pdt.Sus-KIP/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.7 sampai paragraf 4.9 mengenai Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon, yang menyatakan bahwa Tergugat dahulu Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan dokumen;

14. Bahwa Tergugat mengajukan permohonan dokumen berupa Kontrak Kerja Sama Pemerintah R.I dengan PT. Chevron Pacific Indonesia (PT. CPI) kepada Penggugat, yang merupakan sebuah perjanjian yang bersifat Perdata (Privat) antara Pemerintah yang diwakili oleh Pertamina pada waktu itu sekarang oleh Penggugat dengan Kontraktor asing, (dalam hal ini PT. CPI). Oleh karenanya perjanjian tersebut hanya mengikat antara pihak-pihak yang menandatangani perjanjian tersebut, dan perjanjian tersebut tidak dapat diberikan kepada pihak lain di luar perjanjian tersebut tanpa seizin kedua belah pihak. Bahwa penolakan pemberian dokumen oleh Penggugat kepada Tergugat yang merupakan sebuah Yayasan selaku pihak di luar perjanjian dikarenakan Tergugat tidak berhak meminta perjanjian tersebut kepada Penggugat tanpa seizin pihak PT. CPI sebagaimana diatur dalam section IV, 1.3 point (e) yang menyatakan: *"have title to all original data resulting from the Petroleum Operations including but not limited to geological, geophysical, petrophysical, engineering, well logs and completion, status reports and any other data as Contractor may compile during the term hereof; provided, however, that all such data shall not be disclosed to third parties without informing Contractor and giving Contractor the opportunity to discuss the disclosure of such data if Contractor so desires and further provided that Contractor may retain copies of such data";*

Dalam terjemahan bebasnya:

"memberi judul pada semua data asli yang dihasilkan dari usaha perminyakan termasuk tetapi tidak terbatas pada geologi, geofisika, teknik petrofisika, teknik mesin, baik log dan penyelesaian, laporan status dan data lainnya sebagai Kontraktor dapat mengkompilasi selama waktu perjanjian ini, disediakan, bagaimanapun, bahwa semua data tersebut tidak akan diungkapkan kepada pihak ketiga tanpa memberitahu dan memberikan Kontraktor dan memberikan kesempatan pada Kontraktor untuk membahas pengungkapan data tersebut jika Kontraktor

Hal. 10 dari 24 hal.Put. No. 15 K/Pdt.Sus-KIP/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menginginkannya dan selanjutnya asalkan Kontraktor boleh menyimpan salinan data tersebut”;

Oleh karenanya tindakan Turut Tergugat yang memerintahkan kepada Penggugat untuk menyerahkan dokumen yang dimohonkan oleh Tergugat telah menyalahi Pasal dalam perjanjian Kontrak Kerja Sama yang mengikat antara Penggugat dengan PT. CPI sehingga putusan Turut Tergugat patut untuk dibatalkan;

Bahwa kontrak kerja sama yang merupakan hubungan hukum (perikatan) yang bersifat perdata dan rahasia serta hanya untuk kepentingan ke-2 pihak yang membuatnya dan oleh karena itu tidak dapat dibuka untuk umum kecuali atas persetujuan para pihak;

Apalagi Tergugat sebagai Yayasan belum memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo. Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 71:

Pasal 71 ayat 1:

- “a. Telah mendaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, atau;
- b. Telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait”;

Dan dari dokumen yang diajukan oleh Tergugat ternyata tidak ada pemenuhan syarat Pasal 71, sehingga Penggugat beranggapan Tergugat tidak layak dan tidak mempunyai kapasitas untuk meminta obyek sengketa kepada Tergugat, karenanya permohonan Tergugat tersebut haruslah ditolak;

15. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas putusan Turut Tergugat yang memerintahkan Penggugat untuk memberikan dokumen yang dimohonkan oleh Tergugat karena kedudukan hukum Tergugat atas dokumen yang dimohonkan tersebut tidak mempunyai urgensi yang jelas, dan tujuan Tergugat atas dokumen tersebut tidak pernah terungkap dalam persidangan, karena dokumen yang dimohonkan oleh Tergugat merupakan sebuah dokumen perjanjian yang bersifat perdata dan rahasia bagi yang membuat kontrak, maka kedudukan hukum Tergugat yang merupakan pihak diluar perjanjian sepatutnya tidak berhak untuk melihat bahkan meminta dokumen kontrak tersebut, sehingga tindakan

Hal. 11 dari 24 hal.Put. No. 15 K/Pdt.Sus-KIP/2014



Penggugat yang menolak memberikan dokumen tersebut kepada Tergugat sudahlah tepat, karena Penggugat tidak melihat adanya urgensi dari Tergugat atas dokumen tersebut yang mana dokumen tersebut dapat disalah gunakan dan disebarluaskan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadi. Oleh karenanya putusan Turut Tergugat patut untuk dibatalkan;

A. Berkaitan Dengan KUH Perdata:

16. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas pertimbangan Turut Tergugat dalam putusannya pada halaman 21 paragraf 4.22 yang menyatakan (dikutip) ?;

“Bahwa Majelis berpendapat, section IV. 1.3 point (e) tentang *Rights and Obligations of Parties* hanya mengatur tentang informasi-informasi yang tidak boleh diberikan kepada pihak ketiga, tetapi tidak secara eksplisit menyatakan bahwa keseluruhan dokumen kontrak kerjasama yang dimohon tertutup bagi pihak ketiga”;

Bahwa dalam section IV. 1.3 point (e) tersebut sudah jelas menyatakan:

“have title to all original data resulting from the Petroleum Operations including but not limited to geological, geophysical, petrophysical, engineering, well logs and completion, status reports and any other data as Contractor may compile during the term hereof; provided, however, that all such data shall not be disclosed to third parties without informing Contractor and giving Contractor the opportunity to discuss the disclosure of such data if Contractor so desires and further provided that Contractor may retain copies of such data”;

Dalam terjemahan bebasnya:

“memberi judul pada semua data asli yang dihasilkan dari usaha perminyakan termasuk tetapi tidak terbatas pada geologi, geofisika, teknik petrofisika, teknik mesin, baik log dan penyelesaian, laporan status dan data lainnya sebagai Kontraktor dapat mengkompilasi selama waktu perjanjian ini, disediakan, bagaimanapun, bahwa semua data tersebut tidak akan diungkapkan kepada pihak ketiga tanpa memberitahu dan memberikan Kontraktor dan memberikan kesempatan pada Kontraktor untuk membahas pengungkapan data tersebut jika Kontraktor

Hal. 12 dari 24 hal.Put. No. 15 K/Pdt.Sus-KIP/2014



menginginkannya dan selanjutnya asalkan Kontraktor boleh menyimpan salinan data tersebut”;

Bahwa dengan adanya kata-kata “termasuk tapi tidak terbatas” maka sangatlah jelas bahwa seluruh data-data yang dihasilkan tersebut tidak hanya terbatas pada data geologi, geofisika, dan teknik mesin namun secara keseluruhan merupakan data-data yang tidak dapat diberikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari Kontraktor, sehingga pendapat Turut Tergugat yang menyatakan tidak secara eksplisit menyatakan bahwa keseluruhan dokumen kontrak kerjasama yang dimohon tertutup bagi pihak ketiga merupakan pertimbangan yang tidak tepat karena secara nyata dan jelas sudah disebutkan dalam kontrak bahwa seluruh data-data tersebut merupakan data-data yang tidak dapat diungkapkan kepada pihak ketiga. Oleh karenanya putusan *a quo* patut untuk dibatalkan;

17. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas pertimbangan Turut Tergugat pada halaman 21 paragraf 4.23 sampai paragraf 4.25 karena dalam suatu perjanjian berlaku asas *Pacta Sunt Servanda* yang menyatakan bahwa perjanjian yang sudah disepakati oleh para pihak, berlaku sebagai undang-undang bagi yang menyelenggarakannya, sehingga kontrak kerjasama yang ditandatangani oleh Pertamina (kewenangan Pertamina saat ini telah beralih kepada Penggugat) dengan PT. Caltex Pacific Indonesia (sekarang PT. Chevron Pacific Indonesia) merupakan suatu undang-undang bagi pihak yang menandatangani dan mengikat para pihak, sehingga Penggugat harus mentaati seluruh persyaratan yang tercantum dalam Pasal-Pasal perjanjian tersebut. Pula kontrak tersebut merupakan hubungan perdata yang bersifat rahasia berdasarkan Kontrak Kerja Sama antara Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Penggugat dengan Badan Usaha atau Badan Usaha Tetap sebagai pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas, sehingga kontrak kerja sama tersebut bukanlah suatu informasi publik dan dapat disebarluaskan dan Penggugat bukanlah suatu badan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KIP, maka Kontrak kerja Sama tersebut secara hukum tidak dapat diberikan kepada Tergugat. Oleh karenanya putusan *a quo* patut untuk dibatalkan;

Hal. 13 dari 24 hal.Put. No. 15 K/Pdt.Sus-KIP/2014



18. Bahwa dokumen kontrak kerjasama antara Penggugat dengan PT. CPI yang dimohonkan oleh Tergugat pada dasarnya merupakan perjanjian perdata yang bersifat privat dan bukan perjanjian yang dapat diberikan kepada pihak manapun, karena perjanjian tersebut telah memenuhi Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya perjanjian dan Pasal 1338 KUHPerdata mengenai kebebasan berkontrak dan merupakan undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sehingga dengan terpenuhinya unsur-unsur dari kedua pasal tersebut maka perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang bersifat privat dan rahasia, sehingga putusan Turut Tergugat yang menyatakan salinan dokumen Kontrak Kerja Sama tersebut bersifat terbuka patut untuk dibatalkan;

A. Berkaitan Dengan Hukum Perdata Internasional:

19. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas putusan Turut Tergugat dalam pertimbangannya pada halaman 23 paragraf 4.34 yang menyatakan (dikutip):

“Bahwa Majelis berpendapat, sepanjang pemberian salinan dokumen kontrak kerjasama tidak menyertakan informasi mengenai potensi yang belum dieksplorasi dan lokasi sebagaimana dijelaskan pada paragraf (4.31) maka tidak berkonsekuensi mengganggu posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh Negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf f angka 1 Undang-Undang KIP”;

Bahwa Kontrak Kerja Sama antara Penggugat dengan PT. CPI yang dimohonkan oleh Tergugat adalah merupakan Kontrak Kerja Sama yang bersifat perdata internasional antara Pemerintah Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Penggugat dengan PT. CPI yang merupakan perusahaan kontraktor, baik domestik maupun asing yang merupakan subyek hukum perdata. Apabila Kontrak Kerja Sama yang bersifat perdata tersebut diberikan kepada Pihak Ketiga, dalam hal ini Tergugat, maka kepercayaan pihak luar negeri selaku Investor kepada Negara Republik Indonesia akan menurun, karena pengaturan mengenai kerahasiaan dan kebebasan berkontrak tersebut telah diatur secara khusus dan spesifik di dalam kontrak tersebut mengenai data-data yang dirahasiakan dan tidak boleh diberikan kepada pihak manapun tanpa

Hal. 14 dari 24 hal.Put. No. 15 K/Pdt.Sus-KIP/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seizin Kontraktor, sebagaimana diatur di dalam section IV. 1.3 point (e), oleh karenanya putusan Turut Tergugat patut untuk dibatalkan;

A. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Undang-Undang KIP) Tidak Berlaku Surut:

20. Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik baru disahkan pada tanggal 30 April 2008 oleh Presiden Republik Indonesia, sedangkan dokumen kontrak kerjasama yang dimohonkan oleh Tergugat adalah dokumen yang ditanda tangani pada 15 Oktober 1992, sehingga seharusnya Undang-Undang KIP tidak dapat berlaku surut terhadap suatu perjanjian yang telah dibuat sebelum adanya undang-undang tersebut, karena adanya azas undang-undang adalah melarang berlaku surut;

21. Bahwa pertimbangan Turut Tergugat pada putusannya dalam halaman 21 paragraf 4.25 yang menyatakan bahwa aspek-aspek perdata yang diatur dalam kontrak kerjasama tidak dapat bertentangan dengan hukum publik, dalam hal ini Undang-Undang KIP, merupakan suatu pelanggaran terhadap asas tidak dapat berlaku surut, karena perjanjian tersebut telah tepat berdasarkan hukum perdata dan perjanjian yang dibuat pada tahun 1992 tersebut tidak boleh diterapkan menggunakan undang-undang yang baru dibuat pada tahun 2008 dan dalam Undang-Undang KIP tidak dikenal asas berlaku surut, sehingga putusan Turut Tergugat patut untuk dibatalkan;

22. Demikian pula Turut Tergugat telah melanggar asas-asas umum Pemerintahan yang baik khususnya tidak mengutamakan kepatutan dan keadilan dan sengaja menghilangkan kesempatan mengajukan kesimpulan dalam persidangan adjudikasi non litigasi, yang tiba-tiba pada tanggal 10 Juli 2012 diagendakan dengan pembacaan putusan;

Dengan alasan-alasan hukum tersebut di atas, dengan ini mohon Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan untuk memberi putusan akhir:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat tidak mempunyai kapasitas untuk meminta dokumen kepada Penggugat;

Hal. 15 dari 24 hal.Put. No. 15 K/Pdt.Sus-KIP/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membatalkan dan menyatakan tidak sah putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 356/IX/KIP-PS-M-A/2011 tanggal 10 Juli 2012, dalam Sengketa Informasi Publik antara Pemohon Yayasan Pusat Pengembangan Informasi Publik (sekarang Tergugat) dengan Termohon Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi/BP MIGAS (sekarang Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Penggugat semula Termohon untuk menolak memberikan seluruh informasi yang diminta oleh Tergugat pada tanggal 14 Maret 2011;
5. Menyatakan bahwa Penggugat bukanlah Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Menyatakan Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi PT. Chevron Pacific Indonesia yang dimintakan oleh Tergugat bukanlah suatu informasi publik yang wajib diberikan oleh Penggugat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Pusat;
7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk membatalkan dan mencoret putusan Nomor 356/IX/KIP-PS-M-A/2011 tanggal 10 Juli 2012 dari daftar untuk itu;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Turut Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Agustus 2012, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat;

Hal. 16 dari 24 hal.Put. No. 15 K/Pdt.Sus-KIP/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tidak Berwenang;

2. Bahwa Badan Publik Negara mempunyai hak untuk mengajukan keberatan atas Putusan Komisi Informasi, dengan menyampaikan pernyataan keberatan tertulis kepada Komisi Informasi;

3. Bahwa Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut Undang-Undang KIP) mengatur mekanisme keberatan yang dapat ditempuh apabila salah satu pihak tidak menerima putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi, sebagaimana disebutkan sebagai berikut:

“Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut”;

4. Bahwa Pasal 47 Ayat (1), dan Ayat (2) Undang-Undang KIP membedakan pengajuan keberatan atas putusan Komisi Informasi, sebagaimana bunyi pasal tersebut:

Ayat (1) Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara. Ayat (2) Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Negeri apabila yang digugat adalah Badan Publik selain Badan Publik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Pengadilan Tata Usaha Negara Berwenang;

5. Bahwa semestinya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta hal ini karena Penggugat *in casu* BP MIGAS merupakan Badan Publik Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 (1) Undang-Undang KIP;

6. Bahwa berdasarkan putusan Nomor 356/IX/KIP-PS-M-A/2011, tertanggal 10 Juli 2012, Penggugat/BP MIGAS merupakan Badan Publik Negara;

7. Bahwa Penggugat/BP MIGAS merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan tugas dan fungsi Pemerintahan sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (selanjutnya disebut PP 42/2002 BP MIGAS);

Hal. 17 dari 24 hal.Put. No. 15 K/Pdt.Sus-KIP/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat merupakan Badan Hukum Milik Negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (2) PP 42/2002 BP MIGAS;
“Ayat (2) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berstatus Badan Hukum Milik Negara”;
9. Bahwa sebagaimana yang diuraikan dalam Poin 7, yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang 51/2009 PTUN), berbunyi:
“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf a dan b, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi di Pengadilan (selanjutnya disebut Perma 02/2011) disebutkan:
“Sesuai dengan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:
 - a. Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik selain Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik selain Badan Publik Negara;
 - b. Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara;
11. Bahwa berdasarkan keterangan di atas, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Hal. 18 dari 24 hal.Put. No. 15 K/Pdt.Sus-KIP/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara Nomor 450/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel., untuk memberikan putusan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Gugatan *Error In Persona*:

12. Bahwa Komisi Informasi Pusat/Turut Tergugat berdasarkan Pasal 1 angka 4 juncto Pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut Undang-Undang KIP), menyatakan:

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang-undang ini (UU KIP) dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi Non Litigasi”;

13. Bahwa yang dimaksud dengan Mediasi sebagaimana disebutkan dalam Poin 12, berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang KIP adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan Mediator Komisi Informasi;

14. Bahwa yang dimaksud dengan Ajudikasi Non Litigasi sebagaimana disebutkan dalam Poin 12, berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang KIP adalah proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik antara para pihak yang diputus oleh Komisi Informasi;

15. Bahwa putusan penyelesaian sengketa informasi yang dijatuhkan oleh Komisi Informasi melalui sidang Ajudikasi Non Litigasi sebagaimana penjelasan Pasal 23 Undang-Undang KIP, memiliki kekuatan setara dengan putusan Pengadilan;

16. Bahwa Turut Tergugat, berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang KIP mempunyai fungsi: “Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang-undang ini (UU KIP) dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi Non Litigasi”;

17. Bahwa Turut Tergugat sebagaimana Pasal 26 Ayat (2) huruf a, dan b Undang-Undang KIP mempunyai tugas sebagai berikut:

Hal. 19 dari 24 hal.Put. No. 15 K/Pdt.Sus-KIP/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi Non Litigasi;
 - b. Menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah selama Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk;
18. Bahwa yang dimaksud dengan prosedur pelaksana penyelesaian sengketa sebagaimana yang dimaksud dalam poin 17 huruf a, sebagaimana penjelasan Pasal 26 Ayat (2) huruf a Undang-Undang KIP adalah prosedur beracara di bidang penyelesaian sengketa informasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi;
19. Bahwa untuk menjalankan tugasnya, Turut Tergugat diberi wewenang sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 27 Ayat (1) huruf a, b, c, d dan e Undang-Undang KIP, yang berbunyi sebagai berikut:
- a. Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;
 - b. Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;
 - c. Meminta keterangan atau menghadirkan Pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
 - d. Mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi Non Litigasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik, dan;
 - e. Membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi;
20. Bahwa gugatan Penggugat pada tanggal 3 Agustus 2012, yang menempatkan Komisi Informasi Pusat sebagai Turut Tergugat, padahal Turut Tergugat adalah selaku pemutus sengketa informasi Nomor 356/IX/KIP-PS-M-A/2011, antara Penggugat/Termohon Informasi Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (selanjutnya disebut BP MIGAS) melawan Tergugat/ Pemohon Informasi Yayasan Pusat Pengembangan Informasi Publik (selanjutnya disebut YP2IP), yang putusannya dibacakan pada tanggal 10 Juli 2012;
21. Bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat telah memeriksa dan memutus sengketa informasi Nomor 356/IX/KIP-PS-M-A/2011 atas dasar

Hal. 20 dari 24 hal.Put. No. 15 K/Pdt.Sus-KIP/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fungsi dan tugas yang diberikan oleh Pasal 23 juncto Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang KIP;

22. Bahwa Turut Tergugat berpendapat, Penggugat sangat tidak beralasan bila menempatkan Komisi Informasi Pusat yang diberi tugas dan fungsi oleh Undang-Undang KIP sebagai Turut Tergugat untuk putusan yang telah dijatuhkan berdasarkan kewenangan yang diberikan Undang-Undang KIP;

23. Bahwa Undang-Undang KIP tidak pernah menyebutkan di dalam salah satu Pasal pun bahwa Komisi Informasi yang akan menjadi pihak dalam upaya keberatan atas putusan Komisi Informasi;

24. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, disebutkan:

“Pihak adalah pihak-pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi, yaitu Pemohon Informasi dengan Badan Publik Negara atau Badan Publik selain Badan Publik Negara”;

Bahwa atas pertimbangan sebagaimana diuraikan dalam poin 12 sampai 24, Turut Tergugat dengan hormat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 450/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel., agar menjatuhkan putusan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena salah orang dan/atau badan hukum atau dengan kata lain *error in persona*;

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan putusan Sela Nomor 450/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. tanggal 29 Januari 2013 yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak eksepsi dari Turut Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan perkara ini;
- Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan putusan Nomor 450/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. tanggal 5 Februari 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Hal. 21 dari 24 hal.Put. No. 15 K/Pdt.Sus-KIP/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat tidak mempunyai kapasitas untuk meminta dokumen kepada Penggugat;
3. Membatalkan dan menyatakan tidak sah Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 356/IX/KIP-PS-M.A/2011 tanggal 10 Juli 2012, dalam sengketa Informasi Publik antara Pemohon Yayasan Pusat Pengembangan Informasi Publik (sekarang Tergugat) dengan Termohon Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi/BP MIGAS (sekarang Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Penggugat semula Termohon untuk menolak memberikan seluruh informasi yang diminta oleh Tergugat pada tanggal 14 Maret 2011;
5. Menyatakan bahwa Penggugat bukanlah Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Menyatakan Kontrak Kerja sama Minyak dan Gas Bumi PT. CHEVRON PASIFIC INDONESIA yang dimintakan oleh Tergugat bukanlah suatu informasi publik yang wajib diberikan oleh Penggugat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Turut Tergugat pada tanggal 5 Februari 2013, terhadap putusan tersebut Turut Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 April 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 450/Pdt.G/2012/

Hal. 22 dari 24 hal.Put. No. 15 K/Pdt.Sus-KIP/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 11 April 2013 itu juga;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Penggugat dan kepada Tergugat masing-masing pada tanggal 17 Juni 2013 dan 19 Juni 2013, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 28 Juni 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan baru pada tanggal 11 April 2013, sedangkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 450/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. telah diucapkan pada tanggal 5 Februari 2013, dengan demikian permohonan kasasi tersebut diajukan telah melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KOMISI INFORMASI PUSAT** tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KOMISI INFORMASI PUSAT** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **5 Maret 2014** oleh Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., M.A., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua

Hal. 23 dari 24 hal.Put. No. 15 K/Pdt.Sus-KIP/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Dr. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Reza Fauzi, S.H., C.N., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,

ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Abdurrahman, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000.00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

K e t u a,

ttd./

Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., M.A.

Panitera Pengganti,

ttd./

Reza Fauzi, S.H., C.N.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

(RAHMI MULYATI, SH., MH)

Nip. 195912071985122002

Hal. 24 dari 24 hal.Put. No. 15 K/Pdt.Sus-KIP/2014